



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR **315** TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022-2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bantul, perlu perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 45);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR **315** TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2024

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2024



Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul

Tahun 2022



SATU DATA
INDONESIA



SATU DATA
BANTUL

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Bantul dimulai sejak tahun 2019 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini sejalan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada penyelenggaraan SDI, diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas.

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul telah mengalami banyak perkembangan dalam dua tahun terakhir. Portal data SDI yang telah terhubung ke dua portal nasional yaitu <https://data.go.id/> dan <https://tanahair.indonesia.go.id/>, memiliki 1495 data geospasial dan 1282 data statistik. Selama semester II tahun 2020 dan tahun 2021, data geospasial Kabupaten Bantul menjadi yang terbanyak di portal nasional. Namun demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SDI di Kabupaten Bantul sehingga perlu direncanakan dengan baik melalui Rencana Aksi SDI Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2024 guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 375 Tahun 2020 Tentang Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kabupaten Bantul;
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2020 tentang Daftar Data Geospasial Kabupaten Bantul;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang SOP Pengumpulan Data Geospasial di Kabupaten Bantul;
16. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang SOP Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul;
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Bantul ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Bantul ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sistematika

Bab II Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

- 2.1. Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia
- 2.2. Forum Satu Data Indonesia
- 2.3. Simpul Jaringan
- 2.4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
 - 2.3.1 Perencanaan
 - 2.3.2 Pengumpulan Data
 - 2.3.3 Pemeriksaan Data
 - 2.3.4 Penyebarluasan Data
- 2.5. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Bab III Visi Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

- 3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia
- 3.2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Bab IV Peta Jalan Capaian Strategis

Bab V Program Kerja Rencana Aksi SDI di Kabupaten Bantul

- 5.1. Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2024
- 5.2 Kerangka Pikir dan Relasi Program
- 5.3 Tolak Ukur Kinerja

Bab II Penyelenggara Satu Data Indonesia

2.1. Tim Penyelenggara SDI

Tim Penyelenggara SDI di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2022 dan telah diubah melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul.

Adapun susunan Tim Penyelenggara SDI sebagai berikut:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten, adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

2. Walidata Tingkat Kabupaten

Walidata Tingkat Kabupaten, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarkan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.


3. Produsen Data Tingkat Kabupaten

Produsen Data Tingkat Kabupaten, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten, yaitu unit kerja atau personil yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun bagan Tim Penyelenggara SDI dapat dilihat sebagai berikut:



Bagan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia

2.2. Forum SDI

Forum Satu Data Indonesia terdiri dari sekretariat SDI, pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung. Adapun koordinator Forum SDI di Kabupaten Bantul yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2021, Forum SDI telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 13 kali. Adapun sampai dengan Triwulan I tahun 2022, Forum SDI telah menyelenggarakan 4 kali pertemuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Januari 2022, Inisiasi awal pembentukan Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditetapkan dengan SK Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2022;
2. Tanggal 14 s.d. 25 Februari 2022, Pembahasan usulan daftar data SDI Kabupaten Bantul tahun 2022 bersama walidata pendukung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
3. Tanggal 11 Maret 2022, Pertemuan Forum Satu Data Indonesia dan Penandatanganan Berita Acara usulan data baru tahun 2022;
4. Tanggal 4 dan 5 April 2022, *Zoom Meeting* Desk keterisian data Aplikasi DATAKU triwulan I tahun 2022.

Walidata Kabupaten dan Koordinator Forum SDI Kabupaten Bantul juga berpartisipasi dalam Forum SDI Provinsi DI Yogyakarta. Kegiatan Forum SDI

yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian, Pembangunan, dan Statistik Daerah (BPPSD) Bappeda Provinsi DI Yogyakarta.

2.3 Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Kegiatan Simpul Jaringan Kabupaten Bantul tahun 2021 antara lain mendokumentasikan data geospasial kasus pandemi covid-19 harian ke geoportal Kabupaten Bantul, persiapan pengumpulan data geospasial, dan zoom meeting persiapan evaluasi pemanfaatan geoportal. Kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan satu kali pelatihan data geospasial.

2.4 Penyelenggaraan SDI

2.4.1 Perencanaan

Tahap perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil tahap perencanaan dimuat dalam berita acara Forum Satu Data Indonesia.

Tahap perencanaan meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum SDI dan/atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat sumber data (produsen data) dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Daftar data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan daftar data melalui pembahasan dalam forum satu data indonesia sebanyak dua kali, dan penetapan daftar data melalui pembahasan dan penandatanganan berita acara dalam forum satu data indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021,

dengan Berita Acara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Nomor 045.2/01032/Dalitbang.

Adapun sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan dua kali kegiatan sebagai berikut:

- Pembahasan usulan daftar data SDI Kabupaten Bantul tahun 2022 bersama walidata pendukung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang dilaksanakan 14 s.d. 25 Februari 2022.
- Pertemuan Forum Satu Data Indonesia dan Penandatanganan Berita Acara usulan data tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2022; Berita acara nomor 050/00538/perencanaan/2022.

2.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh produsen data melalui walidata pendukung di masing-masing perangkat daerah pada tahun 2021 dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2021, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) tahunan dan lima tahunan Bupati, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), dan keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan lainnya.

Penetapan daftar data melalui pembahasan dan penandatanganan berita acara dalam forum satu data indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021, dengan Berita Acara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Nomor 045.2/01032/Dalitbang sebagaimana terlampir pada lampiran II.

Hasil pengumpulan data statistik terhadap daftar data yang ditetapkan diperoleh persentase keterisian data statistik instansi terhadap instansi yang masuk dalam daftar data yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 91,13%, 53 instansi terdiri dari 16 instansi vertikal/BUMD/BUMN dan 37 badan/dinas/bagian.

Dalam rangka pengumpulan data statistik dilaksanakan empat kali pelatihan data statistik dan satu kali workshop Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada tahun 2021, sedangkan sampai dengan triwulan I tahun 2022 dilaksanakan satu kali pelatihan geoportal.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat metadata statistik. Untuk mempermudah pemenuhan metadata tersebut telah dibangun aplikasi metadata statistik pada tahun 2020. Produsen data melalui walidata pendukung mengisi metadata kegiatan statistik di aplikasi, lalu walidata memeriksa kelengkapan metadata, jika sudah lengkap, maka walidata pendukung akan memproses pengesahan metadata dan mengunggah kembali di aplikasi.

Adapun Jumlah metadata statistik yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun 2021 sebanyak 146 metadata kegiatan statistik dan 146 metadata variabel, dengan rincian jumlah menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Metadata Variabel Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Metadata Kegiatan	Metadata Variabel
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	1
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	2
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4
6	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	1
7	Bagian Administrasi Pembangunan	2	2
8	Bagian Administrasi Pemerintahan	3	3
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	1	1
10	Bagian Administrasi Perekonomian	2	2
11	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	4	4
12	Bagian Hukum	1	1

13	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1
14	Bagian Organisasi	0	0
15	Bagian Umum	3	3
16	Dinas Kebudayaan	5	5
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4
18	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	2	2
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1	1
21	Dinas Lingkungan Hidup	3	3
22	Dinas Pariwisata	3	3
23	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	24
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2	2
25	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bantul	3	3
26	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2
27	Dinas Perdagangan	10	10
28	Dinas Perhubungan	6	6
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	6
30	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	5
31	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	0	0

32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8
34	Inspektorat Kabupaten Bantul	9	9
35	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati	3	3
36	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3
37	Sekretariat DPRD	2	2
	Total	146	146

2.4.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh produsen data. Hasil perbaikan disampaikan kepada walidata melalui portal data untuk dilakukan pemeriksaan data pada bulan berikutnya.

Pemeriksaan data dilakukan mulai bulan Januari 2021 s.d. Desember 2021, meliputi pemeriksaan data statistik dan data geospasial. Hasil pemeriksaan data dituangkan dalam berita acara publikasi data.

Pada tahun 2022 pada tahap pemeriksaan data telah dilakukan desk keterisian data Aplikasi DATAKU triwulan I tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 April 2022.

2.4.4 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data di Kabupaten Bantul dilakukan melalui portal data pada laman <https://data.bantulkab.go.id/>.

Penyebarluasan data diproses setelah dilakukan pemeriksaan data dilakukan. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara Publikasi Data ditandatangani oleh pimpinan produsen data dan pimpinan walidata tingkat kabupaten. Produsen data menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pasal 26 ayat (2), bahwa penyelenggara survei statistik sektoral, wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Bantul mengajukan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal <https://romantik.bps.go.id> dengan hasil diperoleh satu kegiatan yang mendapat rekomendasi yaitu Kegiatan Survei Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Tahun 2021 dengan status rekomendasi layak, nomor rekomendasi V-21.3402.001 tanggal 19 Juli 2021.

2.5 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Mereview Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yaitu mengakomodir PemernPPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE.
2. Menambah instansi yang belum masuk dalam Tim Penyelenggara SDI seperti kalurahan, Pengadilan Agama, dan BPJS untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDI.
3. Melakukan pemutakhiran daftar data dengan melengkapi daftar data DIY, data pilah gender, serta pemisahan kewenangan data sesuai dengan perubahan perangkat daerah yang telah ditetapkan

4. Mengembangkan aplikasi dengan mengakomodir daftar data ke dalam aplikasi dan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi data SDGs, RPJMD, LPPD, DDA, SPM, dan Data Gender.
5. Mendorong peningkatan keterisian data pada tahun selanjutnya.
6. Mengembangkan fitur pengumpulan data melalui aplikasi yang terstruktur sesuai daftar data yang ditetapkan.
7. Meningkatkan komitmen bersama bahwa batas pengumpulan data paling lambat akhir bulan januari 2022 untuk keperluan perencanaan pembangunan.
8. Mengembangkan proses penyusunan dan legalisasi Berita Acara publikasi data melalui aplikasi yang secara otomatis mendeteksi verifikasi data oleh walidata dan tanda tangan berbasis elektronik.
9. Mengintegrasikani aplikasi satu data Bantul dengan aplikasi Dataku DIY.
10. Mengintegrasikan aplikasi metadata dengan daftar data yang telah ditetapkan.
11. Melakukan pengaturan Forum SDI yang terjadwal materi dan waktu pelaksanaannya.
12. Mendorong peningkatan inovasi pemanfaatan geospasial.

Bab III Visi Misi dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Bantul mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

a. Visi Satu Data Indonesia

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”


b. Misi

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai *platform* kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Bantul mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan

Bab IV Peta Jalan Capaian Strategis



Peta Jalan Capaian Strategis Nasional dan Daerah

Untuk mendukung Capaian Strategis Nasional berikut beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Kabupaten Bantul:

- **Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah pada Tahun 2022**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2022 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2022 dan tahun 2023
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2022 - 2024
- Penguatan regulasi melalui reviu Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, serta pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Bantul
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul dengan penekanan tema Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Bantul dengan Aplikasi lain, salah satunya dengan aplikasi Dataku DIY
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2022
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2022 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2022
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2022
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2022
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2022
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2022
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2022

Kabupaten Bantul pada tahun 2022 telah memperbarui tampilan portal SDI Kabupaten Bantul, mereviu Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, membentuk SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Bantul dan menyusun daftar data tahun 2022 yang terdiri dari usulan daftar data baru, data pilah gender, data yang akan diintegrasikan dengan Aplikasi Dataku dan penyesuaian kewenangan dengan SOTK baru.

● **Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah pada Tahun 2023**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2024
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul dengan penekanan tema Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Bantul dengan Aplikasi lain, salah satunya melanjutkan integrasi dengan aplikasi Dataku DIY dan aplikasi lain melalui *Government Service Bus* (GSB)

- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Bantul Tahun 2023 - 2026

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Bantul
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2023
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2023
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2023

Proses integrasi Portal SDI Kabupaten Bantul dengan Aplikasi Dataku milik Provinsi DIY yang dimulai tahun 2022 dan direncanakan selesai pada tahun 2023. Untuk saat ini pengintegrasian sudah pada tahap persiapan daftar data yang akan diintegrasikan. Selain integrasi dengan Aplikasi Dataku, Portal SDI Kabupaten Bantul juga akan diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti aplikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SDG's Desa).

- **SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2024**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

- Penyusunan dan pengelolaan data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2025 sesuai kebutuhan
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2024 - 2027
- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul dengan penekanan tema SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Bantul dengan Aplikasi lain untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengumpulan data berdasarkan daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup :

- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Bantul
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2024
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2024
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2024

Pada tahun 2023 Kabupaten Bantul akan menyusun Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Bantul Tahun 2023 - 2026. Dengan adanya Rencana Strategis Informasi Geospasial diharapkan tahun 2024 penyelenggaraan SDI ke depan lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Bab V Program Kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

5.1 Kerangka Pikir dan Relasi Program

1. **Misi 1** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Membangun Tata Kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan**, melalui Program **Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia** yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1.1. Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pembahasan daftar data
- Penetapan daftar data
- Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data
- Penyusunan rencana aksi Tahun 2022 - 2024 dan Petunjuk perencanaan data
- Koordinasi Pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal

- 1.2. Pengembangan dan implementasi standar data dan metadata

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator

2. **Misi 2** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik**, dilaksanakan melalui program **Perluasan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan SDI**, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 2.1. Penguatan Regulasi Penyelenggara Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul pada triwulan II tahun 2022.

- 2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI
- Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagai forum komunikasi dan koordinasi data

2.3. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Perpanjangan kerjasama dengan BIG atas Nota Kesepakatan antara BIG dan Pemkab Bantul di triwulan III dan triwulan IV tahun 2024

3. Misi 3 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Memperkuat Infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data**, dilaksanakan melalui program **Pengembangan Infrastruktur Data, Portal, dan Platform Analitika Data**, dengan kegiatan sebagai berikut

3.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Integrasi portal data dengan aplikasi lain dimulai pada triwulan II tahun 2022 sampai dengan triwulan IV tahun 2024

3.2. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi metadata
- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal data
- Pengumpulan Data berdasarkan daftar data ke Portal Data
- Survei Statistik Sektoral
- Kompilasi Produk
- Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel

3.2. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Mengembangkan fitur analitika data pada portal satu data
- Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portal satu data

4. Misi 4 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan**, dilaksanakan melalui program **Penguatan SDM Penyelenggara SDI dan Partisipasi Publik** dan program **Stimulasi dan Dorongan Percepatan SDI**, dengan kegiatan sebagai berikut

4.1 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pelatihan Data Statistik Sektoral
- Pelatihan Data Geospasial

4.2 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pengembangan fitur permohonan data yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten

5.1. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 pada triwulan II tahun 2023

5.2. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- Pemeriksaan Pengumpulan Data sesuai Prinsip SDI
- Pemeriksaan Kegiatan Survei Statistik Sektorial sesuai Prinsip SDI
- Pemeriksaan Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi sesuai Prinsip SDI
- Evaluasi penyelenggaraan SDI
- Insentif dan disinsentif kinerja produsen data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD

5. **Misi 5** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan**, dilaksanakan melalui program **Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut

6.1. Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Penyusunan arsitektur data
- Pemanfaatan Big Data

5.2 Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2024

Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2024 direncanakan sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas	Identifikasi Daftar Data, Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas	Pembahasan daftar data	■				■	■			■	■			■
				Penetapan daftar data	■				■			■					
				Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data				■			■					■	
		1.1.2. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2022 - 2024	Penyusunan rencana aksi Tahun 2022 - 2024 dan Petunjuk perencanaan data	■									■			

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Satu Data															
		1.1.3. Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Hasil pengajuan rekomendasi statistik	Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik													
		1.1.4. Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan, dan Pembatasan Akses Data	Pemanfaatan data melalui portal data dan geoportal	Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal													
	1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata	1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik	Penyusunan Metadata Statistik	Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator													

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data	2.1 Penguatan Regulasi Penyelenggara Satu Data Indonesia			Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul														
	2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.1. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia	Penyusunan SK Bupati tentang Tim Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul	Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI														
		2.2.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagai forum komunikasi dan koordinasi data														

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024							
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	2.3. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah	2.3.1. Kerja sama dengan BIG.	Kerja sama dengan BIG	Perpanjangan kerjasama dengan BIG atas Nota Kesepakatan antara Nomor: 25.2/KABIG/PK.05/10/2019, nomor: 30/MoU/Bt/2019 dan Rencana Kerja antara Nomor: 25.1/KABIG/PK.05/10/2019, nomor: 02/RK/Bt/2019																
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, Serta Fasilitas Analitika Data	3.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional	3.1.1. Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi portal SDI Kabupaten Bantul dengan Aplikasi lain	Integrasi portal data dengan aplikasi lain																
	3.2. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta	3.2.1. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data	Pengembangan aplikasi metadata	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi metadata																

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Fasilitas Analitika Data	Indonesia	Pengembangan aplikasi portal data	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal data												
			3.2.2. Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	Pengumpulan data berdasarkan daftar data	Pengumpulan data berdasarkan daftar data ke portal data											
		Survei statistik sektoral														
		Kompilasi produk														
		Pengumpulan metadata	Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel													
3.3. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data	3.3.1. Sistem Analitika Data		Mengembangkan fitur analitika data pada portal satu data													

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024									
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
		3.3.2. Modul Visualisasi dan Dashboard		Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portal satu data																		
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indoensia	4.1 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Peningkatan Kapasitas Tim Penyelenggara SDI	Pelatihan data statistik sektoral																		
				Pelatihan data geospasial																		
				Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/Data Scientist/Pemetaan/Data Geospasial																		
	4.2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia	4.2.1. Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik		Pengembangan fitur permohonan data yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten																		

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	5.1. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia	5.1.1. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Penyusunan Rencana Strategis	Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Bantul Tahun 2023 - 2026														
	5.2. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia	5.2.1. Monitoring dan Evaluasi	Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial	pemeriksaan pengumpulan data sesuai prinsip SDI														
			Pemeriksaan kegiatan survei statistik	pemeriksaan kegiatan survei statistik sektoral sesuai prinsip SDI														
		Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi	pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi sesuai prinsip SDI															

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
			Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia	Evaluasi penyelenggaraan SDI															
		5.2.2. Insentif dan Disinsentif		Insentif dan disinsentif kinerja produsen data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD															
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah	6.1. Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah	6.1.1. Tata Kelola Big Data Pemerintah		Penyusunan arsitektur data															
		6.1.2. Pemanfaatan Big Data Pemerintah		Pemanfaatan Big Data															


5.3 Tolak Ukur Kinerja Tahap Penyebarluasan Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SDI, diantaranya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, direncanakan sebagai berikut:

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Formula	Tahun				
			Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui/ Jumlah OPD *100%	100	100	100	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	93	94	95	96	97
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik/ Jumlah ideal*100%	50	55	67	87	90
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata variabel statistik/ Jumlah ideal*100%	50	55	67	87	90
Sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	Jumlah sistem informasi (aplikasi) tentang data dan statistik yang terintegrasi	1	1	1	1	1

survey statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	55	55	55	57	59
kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	60	60	60	65	70
statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	0	1	5	10	12
kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	1	5	10	15

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH